

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang kewenangannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo dapat diklasifikasikan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang disesuaikan dan perlu dimaksimalkan kembali dari para aparatur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo untuk meminimalisir konflik – konflik horizontal dengan warga penerima hak. Perihal proses perhitungan besaran nilai ganti rugi, peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo sebagai Tim Pengadaan Tanah telah dipahami dengan baik oleh warga penerima hak serta seluruh instrumen hukum telah ditegakkan oleh aparatur Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo. Perlu diketahui pula terdapat sejumlah pihak yang tidak memahami sekaligus tidak menyimak atau tidak menghadiri prosesi edukasi terkait pembebasan lahan berupa ganti rugi yang kerap disertai alasan – alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang – undangan.
2. Dapat kita ketahui bahwa proses penyerahan ganti rugi kepada warga penerima hak terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi akibat

hambatan – hambatan yang tidak terprediksi dengan berbagai kronologi yang melatar belakanginya sehingga tidak tersedia upaya preventif sewaktu beberapa tahap – tahap pelaksanaan ganti rugi telah sukses dilewati dan dilaksanakan bersama warga penerima hak yang menyebabkan terciptanya upaya – upaya perlawanan warga penerima hak melalui jalur litigasi yang dilakukan secara swadaya.

## 4.2 Saran

Penulis mendapati realitas - realitas yang terjadi yakni kurangnya solusi reaksioner terhadap pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang kewenangannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. Penulis melalui karya tulis ini akan memberikan sejumlah saran atau pendapat untuk memperkaya sudut pandang aparaturnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo guna membantu mengatasi permasalahan yang terjadi untuk dijadikan dasar untuk menyusun upaya preventif maupun represif, saran atau pendapat tersebut antara lain:

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo terutama di dalam seksi pengadaan tanah dan pengembang diharapkan untuk memaksimalkan seluruh sumber informasi dan literatur yang tersedia untuk dapat memetakan permasalahan dan memitigasi segala kemungkinan adanya hambatan atau permasalahan yang dihadapi sewaktu pelaksanaan proses ganti rugi. Tujuannya adalah agar tercipta kemudahan dan pemetaan masalah yang lebih terstruktur serta sistematis hingga seluruh tahap ganti rugi tuntas.
2. Membuka posko aduan di sejumlah titik strategis yang didampingi para tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menjelaskan dasar – dasar hukum atau segala bentuk *legal standing* yang dimiliki oleh aparaturnya sipil negara dalam pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah Waduk Bendo Di

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang kewenangannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo.

3. Untuk mengatasi hambatan – hambatan yang tidak diperkirakan sebelumnya atau baru ditemui ketika sejumlah tahap ganti rugi telah ditunaikan maka adanya klasifikasi – klasifikasi permasalahan yang disertai analisis – analisis dari narasumber atau berdasarkan perspektif para aparatur yang bertugas di masyarakat serta wajib dilaporkan atau dikirimkan di hari yang sama sewaktu permasalahan atau hambatan tersebut terjadi untuk dikordinasikan kepada pengawas atau pemimpinnya.